

Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia

Rambu H. Indah

¹ Unkriswina Sumba, Indonesia; rambuhadaindah99@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Perjodohan;
Adat;
Dampak;
Implikasi;
Hukum

Article history:

Received 2022-04-11
Revised 2022-05-17
Accepted 2022-07-04

ABSTRACT

Traditional matchmaking in East Sumba Regency has long been considered a tradition that needs to be continued even though it has many weaknesses that need to be avoided. one of them is if matchmaking is closely related to coercion to children who will be matched. The purpose of this study was to see the true meaning of customary matchmaking and the legal impact on perpetrators of forced matchmaking based on Law 16 of 2016 concerning marriage. The research method used in this research is normative empirical based on evidence, both by reviewing legal documents such as laws and by observation and in-depth interviews so that this study can draw clear conclusions regarding the function of matchmaking in the reality of the indigenous people of East Sumba. The results of the study found that on average, customary marriages that had occurred were carried out at the age of 12-16 years. This study 29% of matchmaking that still occurs in East Sumba is carried out by minors, so if this is still the case then the deprivation of independence is certainly an argument that needs to be punished.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rambu H. Indah
Unkriswina Sumba, Indonesia; rambuhadaindah99@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perjodohan dalam masyarakat adat Sumba Timur biasanya terjadi untuk memelihara esensi estafet dari kedudukan (strata), kekayaan dan nama besar sehingga antara perempuan dan laki-laki yang dijodohkan tentunya memiliki kedudukan yang seimbang di dalam masyarakat. Kendati demikian, beberapa kasus perjodohan adat masih bertentangan dengan hukum perkawinan, yang menghendaki adanya perkawinan dilaksanakan jika kedua mempelai sama-sama sudah 21 tahun. Menurut Suyono (2018) sering kali adanya kasus kawin paksa yang diakibatkan oleh perjodohan adat sejak di dalam kandungan, dengan janji-janji dan ikatan adat serupa (di Sumba Timur biasanya Kuda dan Kain) melahirkan interpretasi dimana tradisi ini juga berdampak pada istilah Kawin Paksa yang melahirkan dampak perkawinan dini.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dikecamatan Pahunga Lodu tahun 2021 akibat perijodohan adat antara dua marga atau sering di kenal dengan kata Kabihu dari 21 kasus perijodohan adat hingga perkawinan terdapat 15 perkawinan adat yang perkawinannya tidak tercatat dalam database kependudukan karena perkawinan adat yang dilakukan merupakan perkawinan berlulang (poligami), 6 kasus sisanya rata-rata dilaksanakan diusia 15 tahun. Kondisi ini tentunya menurut Hamdani (2013) merupakan diskursus lampau yang terjadi dimasyarakat karena pada kenyataannya perijodohan tanpa adanya rasa saling mencintai akan berdampak pada psikis untuk perempuan juga laki-laki, sehingga sering terjadinya poligami yang merupakan probelematika baru yang harus diperrhatikan.

Di Indonesia, pernikahan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan yang lahir dari sebuah ikatan hati antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan membangun bahtera keluarga yang harmonis berdasarkan (Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019) yang juga merupakan tuntunan hidup dan pesan sakral dalam tiap kitab suci agama. Inti dari pernikahan adalah rumah tangga yang bahagia, yang menguntungkan pernikahan, keturunan dan kerabat, dan masyarakat secara keseluruhan. Perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan lahiriah tetapi di dalam perkawinan itu sendiri melibatkan banyak pihak.

Perijodohan adalah proses ikatan hubungan yang di rencanakan oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yaitu anak yang di jodohkan, perijodohan juga sering di lakukan sewaktu anak masih di dalam kandungan dengan perjanjian oleh dua belah pihak keluarga. Pada dasarnya setiap perijodohan dilakukan dengan tujuan agar tali kekerabatan atau kekeluargaan tidak terputus atau tetap terjalin dengan baik. Namun, dalam hal lain perijodohan juga dianggap sebagai perampas hak kemerdekaan orang. Manusia sebenarnya selalu ingin mencapai kondisi yang baik di dalam pergaulan hidupnya, baik sebagai individu yang bersifat bebas maupun sebagai bagian dari sosialitas masyarakat yang terikat.


Perkawinan di Sumba Timur juga tidak hanya sekedar penyatuan cinta antara dua insan tetapi juga dianggap sebagai penyatuan dua marga adat yang juga di kenal sebagai istilah kabihu atau kabisu. Tidak hanya untuk meneruskan keturunan, perkawinan menurut tradisi masyarakat Sumba Timur juga sebagai penyatuan dua marga atau kabihu juga di pakai sebagai alat untuk menyebar pengaruh kekuasaan strata (Maramba) dan perkawinan juga dipakai sebagai alat untuk memperluas kekuasaan politik. Dalam sejarahnya untuk memperoleh keturunan perkawinan diarahkan pada upaya penjagaan terhadap uma marapu (rumah marapu). Dalam bahasa Sumba hal ini diistilahkan dengan ambu nambada na epi la au, ambu namini na wai la mbalu yang berarti agar api tidak padam dan air di tempayan tidak kering. Kemudian terkait dengan pemeliharaan persekutuan keluarga, hal ini dapat dilihat dari kuatnya aturan adat tentang kabihu pemberi istri (yera) dan kabihu pemberi suami (layia). Untuk mempertahankan pemeliharaan persekutuan keluarga tersebut dilakukanlah perijodohan bagi anak laki-laki dari pihak layia dan anak perempuan dari pihak yera. (Anggraeni, 2003).

Perihal perijodohan sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga hingga saat ini masih terjadi dalam masyarakat di Sumba Timur. Perijodohan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini di karenakan adanya pengaruh strata dalam klen atau marga adat masyarakat Sumba Timur. Masyarakat Sumba Timur tentunya menginginkan posisi kolektifitas komunal berada pada peringkat yang dapat di lihat (strata atas). Selain itu korban perijodohan rata-rata anak dibawah umur.

Kawin Paksa merupakan bagian dari perijodohan adat dimana bentuk perkawinan berdasarkan garis patrilineal yang sering terjadi diindonesia tanpa adanya pandangan bahwa anak yang diijodohan dan diawinkan masih dibawah umur (Sa'dan, 2015). Kebanyakan dari itu perempuan paling rentan diminta untuk segera menikah sebab kekuatiran keluarga menjadi alasan utama untuk taat terhadap adat sejak dahulu sehingga mitos perawan tua hilang juga tidak menjadi gelar bagi anak (Munawar, 2015).

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam VOA Indonesia (2020) mencatat jumlah perkawinan anak hingga saat ini setidaknya 148 kasus. Kabupaten Lombok Tengah memiliki angka tertinggi, dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 131 sekolah di NTB dengan 48 perkawinan anak. Disusul kemudian Lombok Timur dengan 33 perkawinan, Lombok Barat 20 perkawinan, 17 di Kabupaten Bima, 11 kasus di Sumbawa, 9 kasus di Mataram, dua di Kota Bima dan Dompu, dan satu di Sumbawa Barat.

Disisi lain eksistensi hukum perjodohan anak menurut UU No 16 Tahun 2019 dapat dilakukan bila kedua pihak yang dijodohkan tidak dikategorikan sebagai anak sehingga pemaknaan terhadap perkawinan dini dan perampasan HAM dapat dihindari. Aprianti (2020), Pertanya paling mendasar, sudah siapkah Indonesia untuk menerapkan UU No.16 ini jika kita melihat fakta presentase umur pertama berhubungan seksual pada wanita dan pria meningkat dari 59% dari hasil SDKI tahun 2012 menjadi 74% pada SDKI tahun 2017. Hal ini juga terjadi perubahan pada umur terbanyak pada umur 18 – 19 dari SDKI tahun 2012 menjadi umur 17 – 18 sebagai umur terbanyak pada SDKI 2017.



Gambar 1. Presentasi Perkawinan dini (BAPPENAS :2020)

Berdasarkan data kasus diatas, penelitian bertujuan menganalisis tinjauan hukum perjodohan dalam masyarakat Sumba Timur dan dampak hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta akan melihat pengaruh perjodohan adat dalam masyarakat Sumba Timur dan eksistensi martabat dalam budaya Sumba Timur.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Lokasi pada penelitian ini berada pada Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur. Selain Observasi penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara kepada: 2 Orang Tokoh Adat Kec. Pahunga Lodu, 1 Kepala Desa Mburuullu, 5 Warga yang telah melaksanakan perkawinan adat melalui proses perjodohan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perjudohan Adat Secara Umum

Perjudohan adat di Sumba pada umumnya sering kali dikaitkan dengan maraknya kasus Kawin tangkap yang disoroti dunia pada tahun 2018. Kekerabatan yang sering dipakai sebagai alasan merupakan trik jitu dalam perkembangan perjudohan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ndikir Ronja (Aparat Desa Mbrukkulu) perjudohan adat biasanya tidak tercatat pada pemerintah. Lebih dari 35 KK melakukan perkawinan secara Pemerintah pada usia 45 keatas, sedangkan perjudohan di sertai perkawinan adat dilaksanakan pada usia 12 keatas. Hal ini di sebabkan oleh banyak perkawinan adat yang dilaksakanakan di bawah usia 18 tahun tidak akan disetujui oleh pemerintah. Perjudohan adat didalam masyarakat Kab. Sumba Timur dipahami sebagai upaya untuk menjaga kekerabatan dan ikatan kekeluargaan antar klen. Ranjamandi (tokon Adat setempat) lebih jauh menerangkan dengan adanya perjudohan adat ini kekuatan antar klen adat tidak terputus juga perjudohan dengan aturan adat secara turun temurun dijadikan sebagai lingkaran kekuatan strata sosial masyarakat setempat.

Kecamatan Pahunga Lodu sendiri dari total penduduk 12.536 orang data penduduk kecamatan, ada 105 KK yang tidak tercatat perkawinannya secara resmi, ini di akibatkan karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan lanjutan atau disebut poligami.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terakit perjudohan adat terhadap anak juga menambah polemik tersendiri, dari 105 KK tersebut 20% merupakan perjudohan anak, saat anak masih berada dibangku sekolah menengah. Selain itu dampak dari perjudohan adat juga menyisakan luka psikis bagi anak karena untuk menuruti keinginan orang tua.

Tina (2022) menggambarkan dampak psikis bagi anak korban perkawinan dini menjelaskan pada anak korban perawinan dini akibat perjudohan biasanya :

1. Memiliki gangguan Psikis

Gangguan psikis juga sering menjadi masalah utama anak korban perkawinan dini. Mudah marah, kesulitan memecahkan masalah serta ketergantungan terhadap suami juga menjadi masalah yang sering dialami oleh korban perkawinan dini

2. Mudah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Selain itu perkawinan yang tidak disertai rasa cinta sering melahirkan bencana tersendiri bagi korban perkawinan akibat perjudohan adat. diIndonesia sendiri data Bappena (2020) menjelaskan adanya peningkatan KDRT, 8% diantaranya merupakan akibat dari perjudohan anak serta perkawinan tanpa rasa cinta.

3. Troma

Perjudohan disertai perkawinan adat juga bisa melahirkan rasa troma pada korban anak yang dijuduhkan, rasa minder dan menjauh diri merupakan salah satu gambaran troma akibat perjudohan serta kawin paksa

4. Mendapatkan ketidakadilan.

Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan gambaran umum anak korban perkawinan dini akibat perjudohan:



Gambar 2. Dampak Perjudohan dan perkawinan Adat anak dibawah Umur

Perjudohan Menurut Undang Undang No 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang –undang No 1 Tahun 1974 s

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan dua insan dengan tujuan memperoleh keturunan dan bahagia. Pada dasarnya perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan laki-laki dan perempuan tanpa ada paksaan yang juga melibatkan dua kerabat dari pihak masing masing. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga bahwa perkawinan di lakukan jika laki-laki dan perempuan sama-sama menyetujui adanya perkawinan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan perkawinan.

Syarat perkawinan dalam pasal 6 adalah :

- Perkawinan di setujui kedua belah pihak
- Jika melangsungkan perkawinan salah satu belum mencapai umur 21 tahun maka perlu persetujuan orang tua
- Jika orang tua salah seorang meninggal maka di perlukan wali.,dll

Sangat jelas bahwa cita-cita uu no 16 tahun 2019 diatas sangat bertentangan dengan perjudohan adat yang sering dilaksanakan oleh masyarakat yang masih teguh memegang alasan dengan kepentingan tertentu.

Dalam konteks perjudohan adat yang biasa dijalankan oleh masyarakat tertentu dikabupaten Sumba Timur dimana konteks perjudohan yang diinginkan untuk tetap memelihara ikatan kekeluargaan agar tidak putus tanpa melihat bahwa tindakan ini dilakukan sepihak juga termaksud merampas kemerdekaan anak yang dijodohkan. Realitanya konsep perjudohan ini juga yang mengakibatkan adanya kawin paksa, yang dapat merusak mental dari laki-laki maupun perempuan yang dijodohkan.

Selain itu, perkawinan ideal sesuai dengan pasal 6 undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan sesungguhnya terjadi atas dasar persetujuan antara kedua insan, dengan demikian perjudohan yang tidak atas dasar suka-sama-suka juga dikaikan dengan pemaksaan kehendak yang dapat dipidanakan dengan pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP.

Dalam pasal selajutnya (pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan) juga menegaskan bahwa adanya perkawinan yang dilakukan secara terpaksa dapat dibatalkan, jika ternyata pekawinan hanya diinginkan oleh pihak keluarga oleh proses perjudohan yang dilaksanakan sepihak tanpa persetujuan dari anak yang dijodohkan tersebut.

Perjudohan Adat dan Eksistensi dalam Masyarakat Sumba Timur

Kabihu dalam terjemahan bahasa Indonesia di sebut juga sebagai *Marga* atau *Klen Adat*. Marga memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan individu di kabupaten Sumba Timur. Dapat dikatakan bahwa hampir di setiap aspek kehidupan, *kabihu*-lah yang memegang peranan dalam

menjalankan aspek kehidupan (baik dalam hal urusan kawin mawin maupun urusan kematian) dalam masyarakat Sumba Timur.

Dalam upaya mempertahankan garis keturunan (strata sosial masyarakat Sumba Timur) maka salah satu cara yang ditempuh adalah perjudohan. Pada jaman modern seperti saat ini, (RH Indah, 33:2017) perjudohan telah di kategorikan sebagai hal yang sangat kuno, namun hal ini berbeda dengan di Sumba Timur. Padahal kerap terjadi penolakan dari perempuan/laki-laki yang di jodohkan, tetapi pada golongan yang disebut Maramba tetap memilih perjudohan sebagai pilihan utama dalam perkawinan *yera-layia* (ipar). Pengaruh perjudohan di kalangan Maramba (bangsawan) tidak hanya pada keluarga tetapi juga pada peranan politik, kekuasaan dan pertanian. Disinilah kita melihat mengapa perjudohan adat ini masih tetap membudaya dan penting bagi masyarakat di Sumba Timur. Namun, di Timur, tampaknya ada kepatuhan terhadap adat, baik karena dampak psikologis yang kuat dari adat pada setiap individu atau mungkin karena ketakutan akan dikeluarkan dari kelompok itu sendiri. Pengusiran dari kelompok mungkin menghasilkan pilihan parsial tentang identitas diri seseorang. Hal ini dapat terlihat pada pola perkawinan *piti maranggangu* yang tidak memerlukan persetujuan pihak gadis karena dilakukan dengan cara merampas paksa gadis tersebut, atau pada model perkawinan *tama rumbak*. Tidak adanya pengakuan atas ruang privat individu dalam sistem perkawinan Sumba Timur juga dapat diperhatikan.

Terlihat dengan jelas bahwa syarat perkawinan yang ada pada pasal 6 diatas maka Undang-Undang Perkawinan sudah bertentangan dengan eksistensi perjudohan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Timur tampaknya ada kepatuhan terhadap adat, baik karena dampak psikologis yang kuat dari adat pada setiap individu atau mungkin karena ketakutan akan dikeluarkan dari kelompok itu sendiri yang bisa saja melahirkan dampak Pengusiran dari kelompok mungkin menghasilkan pilihan parsial tentang identitas diri seseorang. Hal ini dapat terlihat pada pola perkawinan *piti maranggangu* yang tidak memerlukan persetujuan pihak gadis karena dilakukan dengan cara merampas paksa gadis tersebut *piti maranggangu* (ambil dalam pertemuan) yang tidak didahului dengan persetujuan dari si gadis atau pada model perkawinan *tama rumbak* juga berakibat tidak adanya pengakuan atas ruang privat individu dalam sistem perkawinan Sumba Timur. (Lailiy Muthmainnah dkk, 2010).

Tujuan Dilaksanakannya Perjudohan

Ranjamandi (Tokoh adat) desa Mburukulu berdasarkan hasil wawancara 12 Novermber 2021 menjelaskan beberapa Tujuan Perjudohan yang dilakukan masyarakat Sumba Timur adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya kekerabatan atau tali kekeluargaan yang tetap/terus terjaga dengan baik.
2. Status Strata (maramba) yang semakin kuat/erat
3. Posisi dalam politik dengan cara poligami perkawinan berdasarkan hasil perjudohan Klen adat sebagai penguat eksistensi pengakuan politik dalam masyarakat Sumba Timur.
4. Kekuatan Pertanian yang meluas.

Sesungguhnya yang perlu dipahami bahwa terjalannya kesatuan kekeluargaan tidak hanya berlangsung atas tindakan perjudohan tetapi juga dengan itikad baik dan kelakuan yang baik antar kekeluargaan itu sendiri tanpa harus mengorbankan anak untuk dijudohkan.

Lebih jelas Ranjamandi menjelaskan “disini kalo rambunya menikah, (rambu istilah yang dipakai untuk tuan perempuan) maka attanya (dayang-dayang dari rambu) akan ikut dengan rambunya (diboyong ke keluarga laki-laki), dan dari pihak laki-laki juga sudah menyediakan attanya (pelayan laki-laki) yang juga akan di kawinkan dengan attanya yang di bawah rambu” dengan kata lain jika rambu yang dimaksudnya Ranjamandi diatas berusia 16 tahun maka dayang-dayang bisa lebih muda dari tuanya atau lebih tua.

Dampak Hukum Akibat Perjudohan di Kabupaten Sumba Timur

Dalam Perjudohan ini juga didapati beberapa hal yang menjadi bertentangan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan diantaranya yaitu:

1. Perjudohan kerap kali tidak didasarkan pada persetujuan dari laki-laki dan perempuan yang dijuduhkan.
2. Terdapat salah satu pihak di bawah umur atau didalam undang-undang itu sendiri pihak yang melaksanakan perkawinan harus berusia 21 tahun
3. Perampasan kemerdekaan

Faktanya di Indonesia yang menganut sistem budaya kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang sangat kental, menganggap perjudohan merupakan salah satu budaya yang dijaga tetap eksistensinya bertentangan dengan aturan UU juga hak asasi manusia.

Selain itu adanya perjudohan kerap kali korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Padahal cukup jelas aturan hukum pada pasal: 7 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan jika sudah memenuhi usia 21 tahun. Selanjutnya pada penjabaran UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menugaskan setiap orang tua untuk bertanggung jawab tidak hanya pendidikan, juga pada perlindungan, pengasuhan serta pencegahan terhadap perkawinan dini. Dampak perjudohan sebenarnya juga melahirkan dampak lain selain psikis, resiko kehamilan di usia muda, KDRT, pelecehan, penyakit seksual juga berimbas pada kesetaraan gender.

4. KESIMPULAN

Perjudohan yang dilaksanakan pada anak di bawah umur secara garis besar merupakan sebuah kriminalisasi bagi anak. Perjudohan seharusnya dilaksanakan ketika anak sudah cukup matang baik secara umur, psikis, fisik materi dan lain-lain. Secara garis besar perjudohan adat yang melibatkan anak di era modern sudah tidak perlu ada, atau dalam hal ini dihapus. Karena esensi adat sesungguhnya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan data dari pembahasan diatas, adanya keterlibatan pemerintah dan akademik dalam upaya mensosialisasikan penolakan terhadap perjudohan anak serta perkawinan adat anak di bawah umur merupakan saran dari penulis agar tidak ada lagi kasus kawin tangkap, perjudohan paksa serta masalah psikis pasca perjudohan sepihan.

REFERENSI

- Anggraeni, Sylvia Asih, dkk., 2003, Perempuan Sumba dan Belis, Bidang Litbang. Bappeda Pemda Kab. Sumba Timur dan Lembaga Pro Millenio Center. 23-50
- Anggraeni, Sylvia Asih, ed., 2005, East Sumba A Hidden Treasure in The Archipelago, Pemda Kab. Sumba Timur, Waingapu. 45-49
- Dianistrini (2019). Polemik Perjudohan Dini dan Pernikahan Dini. Diakses pada 20/06/2022, dari Fopini.blog.id: <https://fopini.id/polemik-tradisi-perjudohan-dan-pernikahan-dini-di-madura/>
- Hamdani, P. (2013). *Status Sosial dalam Penetapan Uang Belanja Pada Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Masyarakat Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Harun Nasution, 1987, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 80-99
- Indah, R.H., dkk., 2017, Pengaruh Kultur Budaya Terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten Sumba Timur, Jurnal Transformatif Vol 7, No. 1, 27
- Internet atau Website
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 26-30
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766-779.
- Muhammad Basrowi. 2004. Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Surabaya. UK Press.

- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Muthmainnah Lailiy, dkk, 2010, Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur *Jurnal Filsafat* Vol.20, Nomor 3
- Narwoko, Dwi J. dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer George dan Douglas J Goodman. 2009. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sa, M. (2016). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(2), 317-336.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- VOA Indonesia (2020). Kawin Paksa: Janji terucap karena adat. Diakses pada 20,06,2022 dari VOA.Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>